

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Review**

Dalam hal melakukan penelitian mengenai “Potret Geostrategi Indonesia Mempengaruhi Genealogi Jaringan Terorisme di Indonesia” penulis menemukan sumber-sumber pustaka berupa beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan tema yang didalamnya mengangkat mengenai terorisme di Indonesia dari awal masuknya kelompok Islam radikal macam Daarul Islam (DI), lalu tergantikan oleh kemunculan Jamaah Islamiyah (JI) yang membangun koneksi dengan Al-Qaeda serta yang terbaru Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang beraliansi dengan ISIS.

Penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian serta karya-karya ilmiah telah dilakukan oleh penulis dan penulis menemukan berbagai hasil penelitian berupa karya ilmiah dan penelitian yang juga membahas permasalahan serupa. Akan tetapi, penulis juga mengalami sedikit kesulitan dengan tidak berhasil menemukan hasil penelitian maupun referensi lainnya yang secara spesifik membahas mengenai Potret Geostrategi Indonesia Mempengaruhi Genealogi Jaringan Terorisme di Indonesia. Dari sekian banyak hasil penelitian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kesamaan dalam hal substansi masalah dengan apa yang penulis teliti.

Terkait dengan konsep terorisme yang akan digunakan penulis, maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah skripsi yang memiliki

kesamaan dalam penggunaan konsep terorisme. Skripsi dengan judul ***“Analisis Kerjasama Melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia”*** oleh Muhammad Jasuma Fadholi yang berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Diponegoro yang menjelaskan mengenai latar belakang dari kerja sama yang dibangun oleh PPATK dalam The Egmont Group terhadap upaya penindakan kepada pemberian dana dalam lingkup terorisme. Dalam hal ini upaya untuk melakukan penindakan terhadap pendanaan terorisme Indonesia melalui lembaga PPATK tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kerja sama dengan pihak lain (Muhammad, 2017). Korelasi penelitian ini adalah kesamaan substansi membahas terorisme. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini berbicara tentang pencegahan yang dilakukan PPATK untuk pendanaan terorisme sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai pencegahan aksi terorisme melalui Densus 88.

Kemudian skripsi berjudul ***“Kontra Terorisme di Asia Tenggara: Studi di Indonesia, Malaysia, dan Filipina”*** oleh Michelle Eulalia Jones dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Parahyangan yang menjelaskan tentang analisis dalam kesepakatan ASEAN tahun 2007 mengenai kontra terorisme: Konvensi ASEAN tentang kontraterorisme dalam mempengaruhi aksi teroris berupa pembentukan kebijakan, pencegahan dan penanggulangan terorisme di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Jones, 2017).

Korelasi penelitian ini adalah kesamaan substansi membahas pencegahan aksi terorisme. Namun, yang membedakan adalah skripsi ini tidak membahas jaringan terorisme di Asia Tenggara yang saling terhubung satu sama lain, sementara itu pada penelitian ini penulis juga menyinggung mengenai kemunculan mantiqi-mantiqi di negara-negara region Asia Tenggara sebagai upaya mempermudah Jaringan Terorisme Internasional dalam memberikan pengaruhnya ke wilayah Indonesia ataupun lingkup region Asia Tenggara.

Setelah konsep terorisme yang penulis gunakan untuk menjelaskan penelitian ini, penulis juga menggunakan konsep geostrategis. Terdapat beberapa karya ilmiah skripsi yang memiliki korelasi dalam penggunaan konsep geostrategis. Salah satunya, skripsi dengan judul ***“Kepentingan dalam Geostrategis Indonesia sebagai Ketua IORA (Indian Ocean Rim Association) dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia”*** oleh Badru Tamam dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia yang dalam hal ini mencoba menjelaskan munculnya alasan dari kepentingan nasional Indonesia yang bersedia menjadi ketua IORA dalam mewujudkan tujuannya menjadi poros maritim dunia di kawasan Samudera Hindia sebagai aspek kepentingan geostrategis (Tamam, 2016). Korelasi penelitian ini adalah kesamaan menggunakan konsep geostrategis dalam menjelaskan suatu penelitian. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini berbicara konsep geostratgis Indonesia dalam organisasi IORA.

Kemudian skripsi ***“Internasionalisasi Selat Malaka (Perbedaan Pandangan Indonesia dan Singapura)”*** oleh Monica Nababan dari jurusan

Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang menjelaskan alasan Singapura dan juga negara pengguna Selat Malaka untuk menjadikan perairan internasional. Hal ini akan mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia di Selat Malaka. Internasionalisasi Selat Malaka akan berdampak pada kebijakan geostrategis Indonesia di kawasan tersebut (Nababan, 2018). Korelasi penelitian ini adalah kesamaan menggunakan konsep geostrategis dalam menjelaskan suatu penelitian. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini membahas pengaruh rencana internasionalisasi Selat Malaka terhadap geostrategi Indonesia.

## **2.2 Landasan Pemikiran**

### **2.2.1 Konstruktivisme**

Konstruktivisme dalam hal ini diartikan sebagai pendekatan teoritis Hubungan Internasional yang mulai digunakan oleh akademisi HI pada dekade 90-an atau pasca Perang Dingin berakhir. Keberadaan paradigma Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional tidak terlepas dari adanya pengaruh atas munculnya diskursus-diskursus mengenai kajian norma dan aturan yang dalam hal ini perkembangannya lebih dahulu dirasakan pada diskursus filsafat ilmu dan filsafat sosial. Dalam hal ini para penganut Konstruktivisme memiliki sudut pandang bahwasanya Konstruktivisme dihasilkan dari hasil adopsi pemikiran dalam konstruksi sosial (*social construction*) yang mana didalamnya menjelaskan bahwa keberadaan peran individu dan kelompok yang secara aktif saling berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan tempat mereka melakukan

interaksi baik dalam level terkecil hingga sampai yang terbesar, walaupun pada kenyataannya individu/kelompok tersebut tidak mampu mengatur seluruh kejadian sesuai dengan apa yang diinginkannya (Wicaksana, 2016).

Paradigma Konstruktivisme dipandang sebagai suatu pemikiran yang banyak difokuskan pada gagasan dimensi yang menjadi lebih penting ketimbang dimensi material, sehingga akan berdampak kepada identitas serta kepentingan yang telah ditentukan oleh gagasan tersebut. Oleh karena itu, cara pandang kaum Konstruktivis sangat berbeda dengan penganut paham Realisme. Dalam hal ini paradigma Realisme lebih memfokuskan kajiannya dalam bentuk dimensi material yang berupa distribusi kapabilitas antar negara. Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan Konstruktivisme yang lebih memfokuskan kajiannya dalam bentuk distribusi pengetahuan atau intersubektivitas (*shared understanding*) antarnegara (Rosyidin, 2015).

### **2.2.2 Identitas**

Dalam pandangan konstruktivisme, identitas dapat disebut sebagai salah satu faktor yang memberikan dampak terhadap adanya kepentingan sebuah aktor dalam suatu hubungan intersubjektif dengan aktor lainnya dalam lingkup Hubungan Internasional. Dalam hal ini kepentingan seorang aktor dapat terbentuk melalui adanya keterkaitan dalam pemikiran rasional, tampilan aktor yang dapat diketahui dengan identitas yang dimiliki, serta dapat diketahui melalui keterkaitan diantara keduanya (Alexandrov, 2003).

Alexander Wendt dalam bukunya *States as Person in International Theory* memaparkan empat identitas yang memiliki keterkaitan dengan Hubungan Internasional di antaranya: (1) *Personal identity* yang didalamnya mengkaji mengenai keberadaan identitas negara yang didasari oleh kesadaran dari negara itu sendiri; (2) *Type identity* yang didalamnya mengkaji mengenai keberadaan suatu identitas yang dapat mengklasifikasikan negara ke dalam suatu golongan ideologi tertentu seperti negara yang menganut paham liberalis, komunis, sosialis serta demokrasi; (3) *Role identity* yang didalamnya mengkaji mengenai keberadaan identitas akan selalu memiliki keterkaitan dengan kedudukannya serta posisi aktor tersebut didalam aspek lingkungan sosial; (4) *Collective identity* yang didalamnya mengkaji mengenai keberadaan identitas yang dapat terbentuk dikarenakan adanya suatu ekualitas dalam pandangan dari aktor internasional yang mana akan berdampak kepada pembentukan kepentingan serta tindakan secara bersama-sama (Wendt, 2004).

Melalui penelitian ini, penulis mencoba memfokuskan diri pada konsepsi *collective identity* yang dapat dikatakan dalam hal ini dijadikan sebagai suatu pembentukan karakter pada Jaringan Terorisme di Indonesia. *Collective identity* mempunyai pengertian adanya kesamaan pandangan, ide, atau gagasan dalam membentuk suatu identitas individu, kelompok, atau negara. Ini yang kemudian menjadi landasan jaringan terorisme di Indonesia memiliki keterkaitan satu dengan yang lain walaupun berbeda wilayah atau negara. Kesamaan pandangan, ide, atau

gagasan menciptakan upaya Khilafah di negara Indonesia membuat jaringan teroris ini kemudian bersatu berjuang melawan yang mereka anggap 'musuh' dengan melakukan kegiatan teror yang terorganisasi.

*Collective identity* diartikan sebagai bentuk identifikasi positif bahwasanya tidak terjadinya bentuk permusuhan diantara negara-negara dan yang lebih banyak terjadi adalah bentuk persahabatan dalam analogi pertemanan. Dengan demikian, berkaitan dengan identitas kolektif biasanya terdapat suatu pola interaksi antarnegara atau kelompok yang tidak lagi diperkuat oleh keinginan untuk mementingkan diri sendiri (*self help*), akan tetapi lebih diperkuat oleh pandangan akan kepentingan bersama atau *altruisme (one for all, all for one)* (Rosyidin, 2014).

### **2.2.3 Norma**

Dalam pandangan Konstruktivisme, prinsip dasar dari norma di analogikan sebagai dua perilaku yang ada pada diri manusia, yaitu baik dan buruk, dengan harapan aktor dalam Hubungan Internasional dapat memandang berbagai norma yang ada di lingkup internasional yang sudah disepakati sebelumnya. Yang mana dalam pandangan kaum Konstruktivisme mereka memandang bahwasanya negara bukan hanya menjadi salah satu aktor yang akan selalu mementingkan diri sendiri (*egoisme*) disaat pengambilan keputusan. Dalam artian pengambilan keputusan disini harus berdasar kepada kepentingan nasional tiap negara yang telah dilandasi oleh norma dan aturan baik yang bersifat nasional ataupun internasional sekalipun. Dengan arti lain, konteks norma dapat

diakui oleh komunitas global sebagai pemahaman terhadap pandangan serta tindakan yang sifatnya pantas untuk dilakukan oleh negara dalam setiap pengambilan keputusannya (Finnemore, 1996). Keberadaan kepentingan nasional disini diartikan sebagai bentuk perpaduan antara identitas dan norma yang telah tercermin dalam tindakan negara dalam mengambil keputusannya, yang mana kedepannya akan berdampak kepada timbulnya hubungan intersubjektif di antara aktor yang membentuk siklus strukturasi dimana aktor dan juga struktur akan terbangun harmonisasi satu sama lain (Rosyidin, 2015).

Pemahaman yang berada didalam kajian Konstruktivisme dalam hal ini dapat dijelaskan secara menyeluruh dengan melihat bagaimana proses dalam sebuah kerjasama dapat terjadi melalui identitas dan norma. Berbanding terbalik dengan beberapa pendekatan umum lainnya seperti Neo Realisme dan Institusionalisme Neo Liberalisme. Dalam pendekatan neorealis misalnya, yang mana pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada berjalannya sebuah sistem yang didominasi oleh adanya pengutamaan kepentingan (*self help*) pada suatu aktor, yang mana aktor tersebut akan mencoba untuk terus berusaha memaksimalkan poweritasnya dalam konteks penguatan akan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini melalui *poweritas* yang telah ditunjukkan oleh aktor tersebut yang kemudian dapat diimplementasikan oleh aktor sebagai bentuk persaingan dalam konsep *zero sum game*. *Zero sun game* disini diartikan sebagai suatu tindakan dari aktor yang akan terus terlibat dalam suatu persaingan konfliktual guna memudahkan aktor tersebut dalam mencapai

kepentingan nasionalnya walaupun aktor-aktor tersebut telah menjadi satu kekuatan di dalam sebuah sistem maupun struktur yang sama (Jackson & Sorensen, 1999). Oleh karena itu, dalam konteks ini dapat dikatakan suatu kerjasama antar aktor secara komprehensif akan sulit untuk terjadi.

#### **2.2.4 Terorisme**

Terorisme diartikan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan luar biasa yang tengah menjadi perhatian dunia dalam era kontemporer ini. Terorisme belakangan ini telah menjadi suatu diskursus utama dan akan sulit untuk dilepaskan dalam konteks keamanan global. Dalam hal ini terorisme menjadi tengah menjadi fokus perhatian negara-negara di dunia, dikarenakan dalam era kontemporer ini keberadaan ancaman yang ditimbulkan oleh Jaringan Terorisme dalam pemberian pengaruh negatif berupa ketidakstabilan yang terjadi dalam hal keamanan serta perkembangan pada sebuah negara. Akibatnya tatanan internasional menyadari bahwasanya fenomena Terorisme ini telah menjadi permasalahan keamanan yang mana keberadaan jaringan teroris internasional pada saat ini tidak hanya dapat dianggap sebagai permasalahan dalam negeri, melainkan telah menjadi suatu permasalahan internasional yang perlu diselesaikan secara bersama-sama.

Pemerintah Indonesia telah memberikan definisi terorisme yang tertuang di dalam *UU No.5 tahun 2018 pasal 1 ayat 2* yang menjelaskan:

**“Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana yang menimbulkan rasa takut secara meluas yang**

**dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, serta gangguan keamanan.”**

Di Inggris pengertian terorisme tertuang dalam *Terrorist Act 2000* yang merupakan ketentuan perundangan penanggulangan terorisme di sana. Adapun terorisme merupakan penggunaan atau ancaman untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional atau untuk mengintimidasi masyarakat atau sebagian dari masyarakat; dilaksanakan dengan alasan berlatar politik, agama, ras, atau ideologi; dengan melibatkan atau menyebabkan: (1) kekerasan yang serius terhadap seseorang, (2) kerusakan serius pada benda, (3) ancaman terhadap kehidupan seseorang, (4) resiko serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat, atau (5) gangguan serius dengan atau gangguan terhadap sistem elektronik (Golose, 2015).

Sementara dalam *Article 18 United States Code 2331* membagi dua kategori terorisme berdasarkan sifat teritorialnya, yaitu terorisme internasional dan terorisme domestik. Dalam hal maksud dan tujuannya, Terorisme internasional terdiri dari dua macam, yaitu: (1) melakukan tindakan intimidasi atau pemaksaan terhadap warga sipil ataupun pemerintah, sehingga akan berdampak kepada kebijakan pemerintah ; (2) mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dengan cara pemusnahan secara massal, pembunuhan, atau penculikan. Komponen terorisme

domestik tidak jauh berbeda dengan terorisme internasional, yang membedakan hanya lokasi yuridiksi teritorinya (Golose, 2015).

Berdasar kepada konvensi PBB tahun 1937, terorisme diartikan sebagai bagian dalam tindak kejahatan yang biasanya ditujukan langsung kepada pihak pemerintahan dengan tujuan menciptakan ketakutan terhadap orang-orang tertentu ataupun kelompok. Terorisme dikategorikan sebagai peperangan asimetris (*asymetric warfare*). Berbeda dengan peperangan tradisional yang mengedepankan kekuatan militer, peperangan asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologis sebagaimana halnya teror yang mengkombinasikan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk menakuti korbannya, sekaligus mendapatkan simpati dari pendukung serta mendapatkan perhatian dari masyarakat yang lebih luas seperti melalui media massa (Golose, 2015). Dalam peperangan asimetris, ide menjadi sangat penting perannya untuk menggalang kekuatan dan memperoleh dukungan melalui berbagai macam propaganda.

### **2.2.5 Geostrategi**

Geostrategi merupakan salah satu cabang ilmu yang menjadi diskursus geopolitik dalam keterkaitannya dengan aspek strategi. Geostrategi diartikan sebagai bentuk pembentukan kebijakan atau upaya dan strategi pemerintah dengan meninjau segala kondisi dan aspek geografis sebagai faktor utamanya. Yang mana implementasi dari geopolitik ini disebut juga dengan geostrategi. Secara etimologis, geostrategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*geos*” yang memiliki arti ruang/wilayah dan kata “*strategos*” yang berarti strategi atau metode (Agus, 2015).

Konsep geostrategis berpandangan bahwasanya letak wilayah suatu negara dengan segala dimensinya telah menjadi penentu dalam kemunculan kekuatan militer dan kekuatan politik negara tersebut. Dalam artian segala bentuk kekuatan terhadap daerah yang letaknya strategis dalam percaturan dunia telah menjadi faktor penting bagi sebuah negara yang secara efektif bertujuan untuk mempengaruhi, menguasai, atau mempertahankan penguasaannya terhadap wilayah lain (Indrawan, 2015).

Pada dasarnya geostrategi suatu negara akan selalu berkaitan dengan aspek-aspek berikut: (1) aspek strategi yang didalamnya meliputi keberadaan kekuatan militer sebagai proyeksi atas perencanaan strategis, pengamanan aset militer berupa pembentukan pangkalan militer; (2) kepentingan nasional dan cara untuk mencapai tujuan; (3) kebijakan luar negeri yang dalam hal ini pemerintah dapat berupaya melakukan pengamanan dalam bidang politik dan militer serta memperluas kegiatan diplomatik yang bersifat *outward-looking*; (4) faktor geografis terhadap politik yang didalamnya meliputi keberadaan wilayah yang strategis, mobilitas yang tinggi akibat menjadi jalur komunikasi, kekuatan SDA dan SDM yang memadai ; (6) memiliki karakter agresif- ofensif dalam sub-bidang geopolitik. Namun, tak bisa dipungkiri juga apabila geostrategi tidak selalu berkaitan dengan faktor geografis dan geopolitik, hal lain seperti ideologis, kepentingan kelompok, atau kehendak pemimpin bisa saja menjadi landasan utama seseorang ataupun kelompok melakukan penekanan terhadap aspek geostrategis (Priyono et al., 2017). Dalam artian lain geostrategis juga dapat diartikan sebagai bentuk metode atas munculnya

norma-norma guna mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional suatu kelompok atau negara melalui proses yang didalamnya meliputi pemberian petunjuk dasar mengenai tata cara yang berkaitan dengan strategi pembangunan yang diikuti dengan pengambilan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih signifikan (Indrawan, 2015).

### **2.2.6 Regionalisme**

Dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional adanya suatu interaksi antar negara sangat dibutuhkan sebagai suatu wadah yang dapat mengorganisir kerjasama didalam suatu wilayah. Dalam hal ini terjadinya suatu timbal balik atay komunikasi dalam lingkup Hubungan Internasional harus didasari dengan adanya suatu landasan yang dapat menyatukan antar negara tersebut, baik dalam hal geografis, budaya, sosial, maupun ekonomi, yang mana dari berbagai faktor tersebut nantinya akan berdampak kepada *national interest* (kepentingan nasional) suatu negara. Pasca perang dingin dalam setiap kawasan memiliki permasalahan baru dimana setelah mereka lepas dari negara blok barat ataupun blok timur negara kedua dan ketiga terjadi masalah baru yang sangat serius di antaranya adalah ekonomi, politik, kesejahteraan, dan lain sebagainya baik secara nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi transformasi sistem Internasional.

Berdasarkan pada penjelasan konsep Regionalisme diatas, penulis memandang bahwasanya sangat diperlukannya suatu Integrasi yang membentuk kerja sama oleh negara-negara di region Asia Tenggara untuk mencapai tujuan bersama yaitu menciptakan kedamaian serta kestabilan pada kawasan Asia Tenggara.

### 2.2.7 Human Security

Dalam konteks *human security* fenomena terorisme dapat dikatakan sebagai isu yang dianggap telah berdampak kepada keamanan individu. Konsep *human security* dalam hal ini dianggap sebagai kajian universal. Yang mana konsep keamanan ini tidak hanya terbatas kepada peran dari sebuah negara saja. Mengingat dalam era kontemporer ini suatu ancaman sewaktu-waktu dapat datang kepada siapa saja serta tidak memandang kepada negara mana saja. Dalam hal ini aspek keamanan individu perlu dijamin oleh negara sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan suatu negara. Dalam artian, keamanan disini dapat mempengaruhi perilaku dari sebuah negara dalam mengikuti pergerakan isu dalam tatanan internasional. Terjadinya suatu pergeseran isu juga tak bisa dilepas dari adanya faktor globalisasi melalui jangkauan teknologi yang telah berkembang pesat. Akibatnya, isu dalam Hubungan Internasional dapat dengan mudah mengalami perkembangan dan aspek keamanan individu menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam era kontemporer ini.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengangkat aspek sekuritisasi menjadi sebuah konsepsi dasar dalam mengkaji berbagai macam aksi yang dilakukan oleh pelaku teror sehingga dapat mengancam tatanan global. Sesuai dengan konsep sekuritisasi sendiri terdapat hal yang menyangkut kepada keamanan internasional. Tindakan terorisme bukan lagi berbicara mengenai aspek *national security*, akan tetapi bagaimana tindakan terorisme itu telah mengancam *human security*. Hal itu dikarenakan Terorisme telah menjadi salah satu ancaman eksistensial yang mengancam

keberlangsungan kehidupan manusia dan efek yang diberikan oleh aksi Terorisme kontemporer di samping kematian yaitu terganggunya psikologis manusia yang bisa menyebabkan trauma berkepanjangan.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasar kepada kerangka pemikiran yang telah di jelaskan, penulis menemukan hasil dari kerangka berpikir yang akan dijadikan sebagai hipotesis. Hipotesis atau dapat disebut sebagai asumsi dasar adalah kemunculan jawaban sementara dari masalah yang bersifat praduga dikarenakan masih perlu dibuktikan kebenarannya secara mutlak. Adapun rumusan hipotesis yang diangkat dari penelitian ini yaitu :

**“Indonesia menjadi salah satu negara dengan letak geografis yang strategis bagi kelompok teror internasional dalam mengembangkan jaringannya karena banyaknya pulau-pulau yang membentang yang mengakibatkan tingginya angka mobilitas di negara Indonesia. Selain itu, adanya dukungan dana, senjata dan sumberdaya lain dari Jaringan Terorisme internasional seperti Al-Qaeda dan ISIS membuat JI dan JAD semakin kuat dalam memberikan pengaruh Islamisasi di Indonesia”.**

## 2.4 Verifikasi Variable dan Indikator

Tabel 2. 1 Verifikasi Variable dan Indikator

Variable dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik )	Verifikasi (Analisi)
<p><b>Variable bebas:</b></p> <p>Potret Geostrategis Indonesia sebagai negara dengan letak geografis negaranya yang memadai akibat tingginya angka mobilitas dan juga pernah memiliki sejarah konflik horizontal antar ras dan kepercayaan.</p>	<p>Keberadaan geostrategis Indonesia dengan banyaknya pulau-pulau yang membentang di wilayah Indonesia dianggap sebagai ladang untuk meningkatkan mobilitas jaringan Terorisme, akibatnya Indonesia menjadi salah satu negara dengan jaringan terorisme terbesar didunia.</p> <p>Perkembangan dan evolusi gerakan teror di Indonesia terjadi cukup pesat mulai dari kemunculan <i>Jamaah Islamiyah</i> (JI) yang</p>	<p>Jaringan Terorisme di Indonesia yang selalu mengalami perkembangan serta telah menjalar ke berbagai wilayah di Indonesia berdampak kepada berbagai aspek didalam lingkungan strategis. Hal itu didasari dengan keberadaan jaringan Terorisme di Indonesia yang membangun <i>link up</i> dengan gerakan terorisme internasional yang sudah dominan terlihat dalam setiap</p>

	<p>berafiliasi ke kelompok Terorisme terbesar, yaitu Al-Qaeda. <b>Jamaah Islamiyah</b> dikenal sebagai jaringan yang paling berambisi untuk menentang keberadaan pengaruh barat terutama AS di dalam batang tubuh pemerintahan Indonesia dan Membangun pemerintahan berbasis Islam di Indonesia. Kemudian diikuti oleh kemunculan <b>Jamaah Ansharud Daulah</b> (JAD) sebagai jaringan Terorisme di Indonesia yang berambisi untuk menghentikan dominasi aparat pemerintah di Indonesia dan juga berpandangan bahwa</p>	<p>rangkaian peristiwa Terorisme di dunia, seperti Al-Qaeda dan ISIS akibat dari letak geografis negara Indonesia yang memadai. Akibatnya berbagai ancaman dari serangan teroris yang terjadi di Indonesia berhasil merusak kedamaian dan kestabilan pembangunan bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia telah membuat instrumen hukum mengenai Counter Terrorism yang dicetuskan pada tahun 2001. Dalam mengatasi terorisme, pemerintah Indonesia lebih memilih pendekatan represif,</p>
--	---	---

	<p>pengkafiran terhadap pemerintah yang bertirani merupakan salah satu kewajiban</p>	<p>yaitu dengan membentuk Densus 88 sebagai pasukan khusus antiteroris.</p>
<p><b>Variabel Terikat :</b></p> <p>Terhadap perkembangan gerakan dari Jaringan Terorisme di Indonesia. Dalam hal ini <i>Jamaah Islamiyah</i> (JI) dan <i>Jamaah Ansharud Daulah</i> (JAD) dianggap sebagai Jaringan Terorisme asal Indonesia yang telah dianggap sebagai dalang atas segala bentuk aksi teror yang terjadi di Indonesia bahkan lingkup regional Asia Tenggara sekalipun.</p>	<p>sebagai seorang Muslim.</p> <p>Dalam hal ini <i>Jamaah Ansharud Daulah</i> sendiri berafiliasi kepada ISIS untuk menguatkan ambisinya.</p> <p>Muncul kekhawatiran Amerika Serikat (AS) dan negara- negara sekutu dengan didasari oleh adanya laporan yang diterima oleh pemerintah Amerika Serikat pasca berkomunikasi dengan pemerintah Singapura yang mengatakan bahwasanya pelaku terorisme yang berkeinginan untuk</p>	<p>Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharud Daulah kerap melakukan aksi teror yang merugikan Indonesia di kancah internasional, akibatnya marak terjadinya serangan aksi teror dan bersamaan pula banyak munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan Ras maupun Agama sekalipun. Kedua jaringan terorisme ini juga disinyalir membangun link up dengan jaringan teroris internasional seperti Al-</p>


	<p>Melaksanakan pengeboman di Bandara Internasional Changi merupakan Jaringan Terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan Jaringan Terorisme asal Indonesia. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2002, AS telah mngeluarkan statement bahwa keberadaan JI telah dikecam sebagai Jaringan Terorisme internasional. Dalam hal ini anggota JI juga berlakon sebagai dalang atas terjadinya berbagai aksi Terorisme di Indonesia, diantaranya Bom Natal tahun 2000, Penyerangan terhadap Kedubes Filipina dan</p>	<p>Qaeda dan juga ISIS. JI dan JAD memiliki visi misi yaitu ingin membentuk pemerintahan Khilafah serta memerangi musuh-musuh Muslim di lingkup domestik maupun global. Akibatnya berbagai macam bentuk ancaman yang berasal dari serangan teroris terjadi di Indonesia telah berhasil mengganggu stabilitas keamanan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat instrumen hukum mengenai Counter Terrorism yang dicetuskan pada tahun 2001.</p>
--	--	--

	<p>Malaysia pada tahun 2000, Tragedi Bom Bali I dan II, serta Tragedi Bom di Hotel J.W. Marriott tahun 2003. Sementara itu kemunculan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) sebagai salah satu Jaringan Terorisme di Indonesia yang telah membangun koneksi dengan Jaringan Terorisme internasional, yaitu ISIS. Hal itu diperkuat dengan tudingan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2017 yang telah menetapkan JAD sebagai Jaringan Terorisme internasional yang memiliki</p>	
--	--	--

	<p>keterkaitan dengan organisasi terorisme ISIS. Indonesia telah mengalami beberapa ancaman teror yang dilakukan oleh JAD, diantaranya JAD telah merancang gerakan dan menjadi otak dalam aksi teror di Mako BRIMOB Depok, pengeboman di Thamrin Jakarta, tiga tragedi pengeboman di gereja yang hampir terjadi secara bersamaan serta yang terakhir yaitu upaya pengeboman serta ancaman bunuh diri POLRESTABES Surabaya.</p>	
--	--	--

## 2.5 Skema Penelitian dan Alur Pemikiran

**Gambar 2. 1 Hasil Penelitian Potret Geostrategis Indonesia Mempengaruhi Genealogi Jaringan Terorisme di Indonesia**



Sumber: di olah oleh penulis dari berbagai sumber

Terdapat dua hal penting dalam teori konstruktivisme, yakni identitas dan norma. Jenis identitas yang diambil oleh penulis adalah *collective identity* yang menjelaskan adanya kesamaan identitas antara gerakan teror di Indonesia yaitu gerakan teror dengan menggunakan propaganda agama untuk menarik simpati dan perhatian para pendukungnya. Kesamaan identitas kemudian menjadi kesamaan pandangan atau tujuan untuk menjadikan Pemerintahan Indonesia sebagai negara Khilafah.

Konsep terorisme menjelaskan bahwa arti dari terorisme itu sendiri berbentuk munculnya gerakan terorisme di Indonesia yang telah

berdasar kepada karakteristik gerakan terorisme pada umumnya, yaitu adanya gerakan teror yang menggunakan propaganda agama sebagai paradigma utamanya. Sementara konsep geostrategi menjelaskan bahwa gerakan teror tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya keinginan dari Jaringan Terorisme Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Khilafah di Indonesia.

Selain identitas, kajian didalam Konstruktivisme juga menjelaskan norma yang berarti aktor negara tidak bisa mengambil keputusan sendiri dikarenakan adanya aturan-aturan internasional yang membatasi itu, sehingga negara harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya *Counter Terrorism* yang dicetuskan oleh AS pada tahun 2001 akibat tragedi 9/11 mengakibatkan pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakannya melalui pendekatan represif dengan membentuk Densus 88 sebagai pasukan khusus antiteroris.